

## **Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Berbasis *Online* Melalui Sosial Media Facebook Ditinjau Dari Teori *Green Criminology***

**Nadiyah Fitri, Muhammad Rizky Nur Kamrullah**

Program Studi Kriminologi, Universitas Budi Luhur, Jakarta  
1943500775@student.budiluhur.ac.id, r.nurkamrullah@gmail.com

### **ABSTRAK**

Penelitian ini membahas tentang perdagangan ilegal satwa dilindungi. Dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori *green criminology* yang dikemukakan oleh Lynch sebagai dasar dari pemikiran tentang kejahatan terhadap satwa dilindungi. Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, dilakukan analisa menggunakan pengelompokan data secara kualitatif tujuannya untuk memperoleh informasi langsung dari narasumber untuk dianalisis dengan teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perdagangan ilegal satwa dilindungi merupakan suatu kejahatan terorganisir yang mempunyai jaringan di media sosial untuk bertukar informasi atas hasil yang didapatkan. Selain itu penyebab lain dari perdagangan ilegal satwa dilindungi karena beberapa faktor pendukung contohnya seperti faktor ekonomi, faktor harga dan keuntungan, faktor hiburan dan kolektor serta faktor permintaan konsumen. Selain itu, hasil penelitian berdasarkan teori yang digunakan dan dikaitkan dengan tema yang diambil, hasil dari perdagangan ilegal satwa dilindungi dapat dijadikan tiga industri diantaranya: industri fashion, industri obat-obatan dan industri seni taksidermi.

**Kata kunci:** Perdagangan Ilegal, Satwa Dilindungi, Teori *Green Criminology*, Faktor Industrial

### **ABSTRACT**

*This research discusses the illegal trade in protected animals. This research is analyzed using the green criminology theory put forward by Lynch as the basis for thinking about crimes against protected animals. Collecting data using the method of observation, interviews and documentation. After obtaining the required data and information, an analysis was carried out using qualitative grouping of data in order to obtain information directly from sources to be analyzed with theories related to this study. The results of the study concluded that the illegal trade in protected animals is an organized crime that has networks on social media to exchange information on the results obtained. Besides that, other causes of illegal trade in protected animals are due to several supporting factors, for example, economic factors, price and profit factors, entertainment and collector factors as well as consumer demand factors. In addition, the research results based on the theory used and related to the theme taken, the results of the illegal trade in protected animals can be used as three industries including: the fashion industry, the drug industry and the taxidermy art industry.*

**Keywords:** *illegal trade, protected wildlife, green criminology theory, industrial factor*

## Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman hayati, artinya Indonesia memiliki sumber daya hayati yang kaya dan beragam. Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari berbagai macam pulau memiliki banyak jenis ekosistem, setiap ekosistem memiliki jenis hewan dan tumbuhan yang berbeda. Tetapi, akibat ulah dari tangan manusia keanekaragaman hayati yang tak ternilai harganya ini terancam hilang. Sumber daya alam hayati serta ekosistemnya merupakan peran penting dalam kehidupan dan pembangunan untuk negara, sehingga harus dikelola dan dimanfaatkan kelestariannya untuk kepentingan rakyat Indonesia dan seluruh umat manusia saat ini dan di masa yang akan datang (Daud Silalahi, 1992:54). Salah satu penyebab dari terancam punahnya satwa-satwa dilindungi adalah rusaknya habitat satwa serta perdagangan ilegal satwa dilindungi. Eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam hayati terkhusus satwa dilindungi, menjadi mata pencaharian utama di beberapa kalangan masyarakat (Profauna,1994).

Membicarakan tentang sumber daya alam hayati, Indonesia dapat dikenal sebagai negara dengan berbagai sumber daya alam hayati, khususnya sumber daya alam hewan (hewani) (Profauna, 1994). Dapat diperkirakan sebanyak 300.000 spesies satwa liar terdapat di Indonesia, terhitung sekitar 17% dari populasi satwa di berbagai belahan dunia. Menurut perkiraan 515 jenis mamalia dan 1539 jenis burung hidup di Indonesia, dan sebanyak 45% hewan laut di dunia hidup di Indonesia (IUCN, 2013). Satwa-satwa tersebut menyebar di seluruh pulau di Indonesia, bahkan Indonesia mempunyai banyak satwa endemik yang hanya ada di Indonesia. Jumlah satwa endemik Indonesia ada 259 jenis mamalia, 384 jenis aves dan ampibi sebanyak 173. Selain itu, diantara banyaknya satwa liar yang disebutkan sebelumnya terdapat beberapa satwa yang terancam punah yaitu 184 jenis mamalia, 119 jenis burung, 32 jenis reptil serta 32 jenis ampibi (IUCN, 2013)

Perdagangan ilegal satwa dilindungi menimbulkan ancaman bagi konservasi keanekaragaman hayati, dampak dari perdagangan satwa dilindungi ini adalah kelangkaan spesies, meningkatnya angka kepunahan terhadap satwa dilindungi dan tidak seimbang ekosistem di habitat alami. perdagangan global satwa dilindungi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada saat masa pandemi *Covid-19* (Pamali,2022). Hal tersebut beriringan langsung dengan peningkatan jaringan daring pada aktivitas ilegal. Perdagangan satwa dilindungi tidak hanya mengancam spesies satwa liar, seperti harimau dan gajah, tetapi dapat mengancam berbagai spesies, seperti hewan laut, reptil, aves serta unggas.

**Tabel 1. Hasil *presentase* Direktorat Jendral Gakkum KLHK**

NO	Nama kegiatan	<i>Presentase</i> angka
1	Operasi	454
2	P-21	369
3	Ekor satwa diamankan	239.793
4	Bagian tubuh satwa diamankan	16.040

Tabel di atas memberikan penjelasan tentang kegiatan hasil *presentase* dari Direktorat Jendral Gakkum KLHK yang berisi tentang kegiatan operasi sudah dilakukan 454% dan P-21 atau berkas perkara hasil penyelidikan polisi dengan presentase 369%, selanjutnya ekor satwa yang diamankan dengan jumlah 239.793 dan bagian tubuh satwa yang diamankan berjumlah 16.040.

Perdagangan ilegal satwa dilindungi merupakan permasalahan yang serius terhadap kelangsungan hidup satwa dilindungi, terlebih lagi satwa yang terdaftar sebagai spesies yang terancam punah. Semakin langka satwanya, semakin mahal harganya. Tingginya nilai ekonomi satwa ini baik utuh maupun sebagian tubuhnya dapat membuat manusia semakin gencar untuk terus melakukan perburuan dan memperdagangkan satwa dilindungi. Perburuan serta perdagangan satwa dilindungi termasuk dalam *organized crime* atau kejahatan terorganisasi yang berlangsung secara mulus dan berjejaring, dimulai dari tingkatan lokal hingga ke negara luar. Usaha perdagangan satwa dilindungi merupakan usaha dengan keuntungan tinggi dan resiko rendah (Fachruddin M Mangunjaya, 2017:54).

Contoh harga satwa yang diperdagangkan untuk satu ekor bayi orang utan yaitu 551 juta/ekor, gading gajah 27 juta/kg, cula badak 68juta/ons, dan 429 juta untuk kulit harimau (CNNIndonesia.com/internasional). Satwa-satwa yang diperdagangkan biasanya dijual dalam keadaan hidup untuk dipelihara ataupun keadaannya sudah menjadi hewan opsetan, serta terdapat beberapa potongan tubuh atau organ dari satwa tersebut yang dijual terpisah dan tidak sedikit pula orang-orang berminat untuk membeli satwa tersebut.

Terdapat beberapa sebab alasan satwa dilindungi banyak diperjualbelikan, ada yang dijadikan sebagai obat, makanan, hiasan atau opsetan, *fashion* bahkan ada yang membeli hanya untuk mendapatkan prestis atau kebanggaan karna memiliki satwa dilindungi. Dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini, biasanya perdagangan satwa secara ilegal cenderung dilakukan melalui “*online*”. Karena cara ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menghindari resiko tertangkap oleh penegak hukum. Biasanya penjual menggunakan media sosial contohnya yaitu facebook, instagram, twitter, youtube. Dan penelitian ini mengambil studi kasus melalui media sosial facebook, mekanisme perdagangan melalui facebook yaitu menggunakan akun palsu untuk memposting hasil perdagangannya.

Biasanya pada akun tersebut, para pelaku perdagangan memposting bermacam-macam jenis satwa, jika ada yang berminat maka calon pembeli akan mengirimkan pesan melalui *direct message* setelah itu melakukan pembayaran menggunakan cara *transfer* ataupun pembayaran secara langsung pada saat transaksi dilakukan, jika pembeli melakukan pembayaran menggunakan metode *transfer* via bank, pelaku atau penjual akan memproses barang yang dibeli, setelah menerima uang dari pembeli, pelaku atau penjual akan mengirimkan satwa secepatnya menggunakan jasa pengiriman ekspedisi. Jika menggunakan pembayaran secara langsung, pelaku akan memberi informasi kepada pembeli, lokasi tempat mereka akan melakukan transaksi.

Perdagangan satwa dilindungi secara ilegal disebut dapat membawa ancaman yang berbahaya untuk pelaku dan umat manusia lainnya dari segi kesehatan, dikarenakan dapat menyebabkan menyebarnya penyakit *zoonosis* serta penularan penyakit *zoonosis* ke berbagai belahan dunia. Satwa liar yang akan dipindahkan habitat alaminya ke lingkungan manusia, mempunyai dampak besar yang membawa dan menularkan penyakit yang sebelumnya tidak terdeteksi. Pendiri Scents, Dwi Nugroho Adhiasto, memaparkan terdapat tiga pilar untuk mencegah perdagangan satwa dilindungi, diantaranya yaitu deteksi, pencegahan dan efek jera. Salah satu upaya untuk menurunkan laju perdagangan satwa liar yaitu terjalinnya komunikasi dan kerja sama antarnegara. *United nations convention againts transnasional organized crime* (UNTOC) telah mendorong sejumlah negara di dunia untuk menghentikan perdagangan satwa liar di negaranya masing-masing. (Kompas.id).

Dalam penelitian ini, terdapat dua jurnal yang menjadi referensi untuk penelitian ini yaitu yang pertama jurnal yang ditulis oleh Wildanu S Guntur, dan Sabar Slamet (2019) dengan judul “Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar”. Dalam jurnal ini membahas perdagangan ilegal satwa liar terjadi karena berbagai macam faktor yaitu faktor ekonomi, lingkungan, satwa sebagai hiburan, bahan narkoba dan konservasi hutan menjadi perkebunan sawit. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah pemerintah bisa berupaya menanggulangi perdagangan ilegal satwa liar.

Jurnal yang kedua yaitu ditulis oleh Khairunisa pada tahun 2022 dengan judul “Analisis Peran Aktor Pengendali Kejahatan Dan Pengaruh Super Controller Dalam Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Di DKI Jakarta”. Dalam jurnal ini pembahasan mengenai penanganan perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa upaya penanganan tersebut sudah sesuai dengan pendekatan Routine Activity Theory (RAT). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya aparaturnegara yang memiliki tugas dan wewenang sebagai aktor pengendali kejahatan tersebut, yang meliputi: guardian (pelindung korban), handler (pengendali pelaku), dan manager (penjaga tempat kejadian). Namun, keberadaan aktor pengendali ini tidak dapat menekan laju perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta. Mengingat jumlah kasus tersebut masih sangat tinggi dan selalu meningkat setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran pengendali kejahatan dan pengaruh super dari perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta dan menggunakan Teori Aktivitas Rutin.

Permasalahannya yaitu perdagangan ilegal satwa dilindungi sampai saat ini masih marak terjadi. Perdagangan yang saat ini digunakan oleh para pelaku, dilakukan secara online melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, Tokopedia, Kaskus, dan Youtube. Media sosial yang paling banyak digunakan oleh para pedagang ilegal satwa dilindungi pada tahun 2021 yaitu media sosial Facebook dengan *presentase* 97,65 persen. (detikNews). Padahal beberapa *marketplace* sudah diterbitkan peraturan yang melarang melakukan tindak pidana perdagangan satwa dilindungi, tetapi para pelaku tetap memposting barang yang akan dijual dengan mengedit postingannya agar tidak terdeteksi oleh *marketplace* tersebut. Meskipun seperti itu, facebook tetap menjadi sasaran utama pelaku melakukan transaksi jual beli satwa dilindungi, selain itu Facebook mendapat rating tertinggi dari tingginya aktivitas jual beli satwa dilindungi dibandingkan dengan *platform* lainnya.

Peneliti menganalisis dengan menggunakan teori *Green Criminology* (Teori Kejahatan Lingkungan) yang dikemukakan oleh Michael J. Lynch. Berdasarkan buku Dr. Gregory Simmons yang berjudul pengantar kriminologi, di dalam buku tersebut menjelaskan tentang *Green Criminology* yang dibagi menjadi beberapa fokus utama diantaranya yaitu : (1) Fokus terhadap lingkungan, hewan dan manusia; (2) Fokus terhadap kejahatan; (3) Fokus terhadap bahaya; dan (4) Fokus terhadap ketidakadilan. Fokus terhadap kejahatan memberikan contoh yaitu *green criminology* dipergunakan sebagai industri dari peternakan yang diawasi oleh *National Farm Animal Care Council* (NFACC). Buku tersebut memberikan contoh industri di bidang peternakan yang sudah pasti bukan termasuk hewan dilindungi. Tetapi dalam penelitian ini peneliti memberikan tiga contoh industri yang dapat menghasilkan keuntungan besar dan membuat siapa pun akan tertarik untuk ikut dalam bisnis industri ini. Ketiga industri tersebut yaitu : (1) Industri di bidang fashion, (2) Industri di bidang obat-obatan, dan (3) Industri dibidang seni taksidermi. Ketiga industri tersebut jika dilakukan ekspor ke luar negeri dapat menghasilkan keuntungan berlipat dibandingkan dijual di dalam negeri. Alasan atau faktor para pelaku masih melakukan perburuan, perdagangan serta pembuat barang berdasarkan buku tersebut adalah keuntungan finansial. Meski demikian, apa saja faktor pendukung lainnya dan bagaimana dampak perdagangan satwa dilindungi secara online melalui media sosial?

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe kualitatif deskriptif. Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2010: 4) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah “Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Metode deskriptif dipilih karena penelitian yang dilakukan adalah berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang sedang berlangsung dan berkenaan dengan kondisi masa sekarang (Nazir, 2011:52). Penggunaan metode ini bertujuan untuk mengukur secara cermat mengenai perdagangan ilegal satwa liar dilindungi menggunakan analisa kualitatif melalui penggambaran sistematis dan menghimpun fakta-fakta yang ada. Survei dibatasi pada penelitian yang datanya dikumpul dari informan.

Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman informasi yang dikumpulkan. Semakin lengkap dan detail data peneliti, semakin baik juga kualitas penelitiannya. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif disebabkan karena peneliti ingin mendeskripsikan terkait bagaimana faktor atau sebab apa saja pelaku memperdagangkan satwa dilindungi. Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini berupa wawancara untuk dapat memperoleh data informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam proses penulisan penelitian ini, berupa:

1. Pengumpulan data sekunder melalui buku, jurnal, artikel, karya ilmiah.
2. Pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara dengan pengamatan secara langsung terkait permasalahan yang diteliti, yaitu mencari informasi faktor, mekanisme serta industri apa saja yang masih berjalan hingga saat ini serta melakukan kegiatan tanya jawab secara online dengan narasumber.

## Hasil dan Pembahasan

### Teori *Green Criminology*

*Green Criminology* merupakan perspektif kejahatan yang memfokuskan pengertiannya terhadap lingkungan. Istilah *green criminology* pertama kali ditemukan oleh Lynch pada tahun 1990 telah diterima secara luas oleh masyarakat sebagai pemikiran terhadap penegakkan hukum kejahatan lingkungan. Menurut White (2007) "*green criminology*" berfokus terhadap kerusakan yang terkonseptualisasi yang berhubungan dengan lingkungan dan manusia serta makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem. Dengan demikian, keterkaitan antara isu lingkungan dan kriminologi merupakan perkembangan yang muncul dari kepedulian terhadap isu lingkungan. *Green criminology* menganalisis pelanggaran hukum lingkungan dalam lingkup yaitu :

1. Kejahatan apa yang terjadi di lingkungan;
2. Apa dampak kejahatan tersebut terhadap lingkungan;
3. Bagaimana kejahatan lingkungan terjadi;
4. Siapa pelaku kejahatan lingkungan;
5. Mengapa pelaku melakukan kejahatan dan apa akibat lingkungan bagi korban manusia dan ekosistem tempat terjadinya kejahatan;
6. Bagaimana masyarakat menyikapi kejahatan lingkungan.

Kebanyakan pakar dalam perspektif *green criminology* berkonsentrasi pada ekplanasi tipe tertentu dari tindak kejahatan atau kelalaian terhadap lingkungan. Dengan demikian, para pakar telah menyediakan deskripsi rinci dan analisis atas fenomena seperti perdagangan hewan ilegal, pembakaran dan penebangan hutan secara ilegal, pembuangan limbah beracun, polusi udara, dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati (White, 2008, hlm. 27). Berdasarkan berbagai pandangan di atas, tampak bahwa hakikat *green criminology* adalah bagaimana kita harus memperhatikan, menganalisis dan melakukan tindakan dalam mencegah kerusakan lingkungan. Pencegahan kejahatan lingkungan merupakan tugas yang perlu dilakukan baik secara praktis maupun teoretis. Para Kriminolog dan pakar hukum lainnya, mengkategorisasikan kejahatan lingkungan dengan berbagai pengertian.

Kategorisasi yang paling umum adalah dipandang sebagai kejahatan hijau (*green crimes*) sebagai kejahatan melawan lingkungan, dimana terdapat unsur primer dan sekunder atas perbuatan kejahatan tersebut.

### Narasumber dan Informan Penelitian

Pada penelitian ini terdapat 4 orang subjek penelitian diantaranya yaitu 3 (tiga) orang Narasumber atau pelaku utama, 1 (satu) Informan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam yaitu bapak Darma Osra, S.Pi. selaku Polisi Kehutanan Madya BKSDA Jakarta.

**Tabel 2. Profil Narasumber dan Informan**

No.	Nama	Status atau Jabatan	Waktu	Jenis Kelamin	Keterangan
1.	Akbar (Nama Samaran)	Pelaku Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi	Kamis, 15 Juni 2023 Pukul 13.45 WIB	Laki-Laki	39 Tahun
2.	Suparman (Nama Samaran)	Pelaku Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi	Jumat, 16 Juni 2023 Pukul 19.51 WIB	Laki-Laki	45 Tahun
3.	Danang (Nama Samaran)	Pelaku Perdagangan Ilegal Satwa Liar Dilindungi	Selasa, 13 Juni 2023 Pukul 16.30 WIB	Laki-Laki	35 Tahun
4.	Bapak Darma Osra	Polisi Kehutanan Madya	Rabu, 14 Juni 2023 Pukul 09.10 WIB	Laki-Laki	52 Tahun

Berdasarkan tabel diatas, terdapat empat narasumber yang terdiri dari tiga pelaku dan satu informan. Tiga pelaku tersebut berasal dari satu pulau yang sama dan satu pulau yang berbeda yaitu Akbar dan Danang berasal dari satu pulau yang sama yaitu pulau sumatera tetapi keduanya berasal dari provinsi yang berbeda, sedangkan Suparman berasal dari pulau Kalimantan. Awalnya ketiga dari narasumber tidak saling mengenal satu sama lain, tetapi melalui grup di media sosial yaitu facebook pada akhirnya mereka jadi saling mengenal satu sama lain dan ketiga orang tersebut melakukan kejahatan teroganisir yaitu perdagangan ilegal satwa dilindungi secara online melalui facebook, selain itu ketiga pelaku tersebut memiliki dua faktor utama yang sama dan satu faktor yang berbeda yaitu Akbar dan Suparman melakukan perdagangan karena disebabkan oleh faktor ekonomi dan Danang disebabkan oleh faktor hobi yang menghasilkan keuntungan. Dan satu narasumber lainnya yaitu informan dari BKSDA yang bekerja sebagai polisi hutan yang memberikan informasi tentang perdagangan ilegal satwa dilindungi.

## **Analisis Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi Secara *Online* Melalui Facebook**

Perdagangan ilegal satwa dilindungi pada awalnya dilakukan secara langsung melalui pasar-pasar gelap yang ingin menjual satwa-satwa hasil buruan, terkecuali satwa aves atau burung dilindungi yang dapat ditemukan dipasar hewan. Semakin lama, perkembangan teknologi semakin meningkat hal tersebut membuat beberapa penjual satwa dilindungi berpindah lapak yang awalnya secara langsung atau melalui pasar, menjadi melalui *online* dimedia sosial facebook, youtube, instagram, twitter dan *marketplace* lainnya. Tetapi berdasarkan kajian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia program, yang dilakukan pada bulan April tahun 2021 lalu hingga bulan Maret tahun 2022, ada sekitar 996 iklan dari 421 akun penjual menawarkan satwa dilindungi ataupun bagian tubuhnya secara *online* di *e-commerce* (Betahita.id).

Analisis dari Kebijakan Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies Dan Genetik-KLHK, Krismanko Padang mengatakan jika *marketplace* facebook menempati posisi pertama dari urutan *marketplace* lainnya yang ditemukan menjual serta mengiklankan satwa-satwa dilindungi. Selain itu akun para penjual yang memperdagangkan satwa liar menyebar di 21 provinsi di Indonesia. Terdapat 3 provinsi dengan akun penjual tertinggi dari provinsi lainnya yaitu DKI Jakarta terdapat 161 akun, Jawa Barat terdapat 80 akun dan Jawa Tengah terdapat 55 akun. Data ini ditemukan berdasarkan analisis dari lokasi pemilik akun yang mencantumkan informasi domisili mereka yang tertera pada akun tersebut.

Setelah dilakukannya penelitian selama kurang lebih 4 bulan yaitu dari bulan Maret tahun 2023 sampai dengan Juni tahun 2023, Peneliti berhasil melakukan wawancara dengan informan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan untuk pelaku peneliti melakukan wawancara melalui aplikasi *mesenger* karena kendala jarak tempat tinggal peneliti dengan para pelaku. Dalam wawancara dengan Polisi Hutan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam yaitu Bapak Darma Osra, terdapat dua cara perdagangan satwa liar dilakukan yaitu dengan metode secara langsung seperti berniaga di pasar atau metode *online* contohnya menawarkan melalui media sosial yaitu Facebook, Twitter, Instagram, Youtube dan lainnya. Perdagangan secara langsung untuk saat ini sudah jarang dilakukan oleh pelaku karena takut terciduk oleh aparat penegak hukum sehingga pelaku memilih melakukan perdagangan secara sembunyi-sembunyi dengan menggunakan media sosial.

Pada Covid 19 dua tahun lalu perdagangan ilegal satwa dilindungi melalui *marketplace* media sosial justru meningkat, PPKM dan karantina bukan menjadi alasan pelaku stop melakukan perdagangan, dampak dari kemajuan teknologi lah yang membuat pelaku masih melakukan aktivitas perdagangannya. Sistem atau langkah pertama yang dilakukan pelaku saat memulai berjualan lewat *marketplace* yaitu: membuat postingan dengan mengupload gambar dan caption bertuliskan kode-kode, fungsinya untuk meghindari terlacaknya akun facebook pelaku terhadap anggota siber dari Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta anggota siber dari Polda Metro Jaya. Setelah mendapatkan

pembeli, biasanya pelaku menawarkan untuk dikirim via jasa ekspedisi atau *cash on delivery*, setelah negosiasi harga barang langsung dikirim via ekspedisi jika berada di luar kota atau luar pulau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat narasumber, dapat disimpulkan bahwa kasus perdagangan satwa liar dilindungi disebabkan oleh beberapa faktor dan yang paling utama para konsumen menjadikan hasil barang yang dibeli, dapat dijadikan ladang industri kembali, jika satwa tersebut seperti jenis burung dapat dijual kembali dengan harga tinggi dari yang dibeli. Tetapi dalam penelitian ini, konsumen atau pembeli sangat sulit ditemukan data atau informasinya karena ketiga narasumber di atas sangat merahasiakan identitas konsumen dan hal itu sudah menjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, oleh sebab itu, data yang didapatkan peneliti berkurang. Akan tetapi, berdasarkan keterangan dari Bapak Osra sendiri sebagai polisi hutan, kasus perdagangan satwa dilindungi sama seperti kasus perdagangan narkoba karena berasal dari kejahatan terorganisir atau *organized crime* yang mempunyai jaringan tertentu dari berbagai daerah sehingga memudahkan para pelaku mendapatkan barang yang diinginkan. Selain itu, sama-sama sulit untuk dihentikan.

### **Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi**

Menurut KBBI, faktor merupakan suatu kondisi atau peristiwa yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti mendapatkan data tentang perdagangan ilegal satwa dilindungi terjadi akibat beberapa faktor yaitu:

- Faktor Ekonomi
- Faktor Hiburan Atau Kolektor
- Faktor Harga dan Keuntungan
- Faktor Permintaan Konsumen

Keempat faktor tersebut juga dibuktikan berdasarkan hasil informasi yang didapatkan oleh keempat narasumber. Faktor ekonomi adalah salah satu sebab terjadinya perdagangan ilegal satwa dilindungi terjadi, faktor ekonomi yang dimaksud adalah kondisi ekonomi masyarakat menengah ke bawah yang melakukan segala cara agar mendapatkan uang dan tidak memikirkan konsekuensinya serta pengaruh masyarakat sekitar dapat menyebabkan pelaku berminat menjadi pedagang satwa dilindungi.

Faktor Hiburan dan Kolektor, menjadi salah satu sebab terjadinya perdagangan ilegal satwa liar terjadi karena keinginan atau hobi seseorang yang suka mengoleksi barang-barang antik atau satwa hasil opsetan yang membuat mereka mencari para pedagang serta pemburu untuk memberikan apa yang mereka mau, contohnya seperti harimau opsetan atau patung harimau asli dibeli dari hasil pengawetan hewan asli selain itu kulit harimau yang dijadikan karpet atau permadani. Selain hasil opsetan terdapat pula dijadikan untuk fashion, contohnya kulit buaya dijadikan sepatu, tas, dan dompet. Dan itulah salah satu faktor terjadinya perdagangan satwa liar karna adanya permintaan dari konsumen untuk dijadikan bisnis atau koleksi pribadi.

Faktor harga yang fantastis dapat menyebabkan pelaku perdagangan masih marak dilakukan hingga saat ini, konsumen biasanya menawarkan harga yang lumayan tinggi jika hewan tersebut langka dan bisa diolah atau dijadikan bisnis kembali. Seperti hewan trenggiling yang bisa di manfaatkan menjadi dua fungsi yaitu dagingnya untuk di konsumsi dan sisiknya dijual kembali kepada konsumen yang membuat narkoba jenis sabu-sabu untuk dijadikan bahan campuran dan harga dari 1 kg daging trenggiling bisa mencapai US\$ 1.200 kurang lebih Rp 16 juta jika di rupiahkan dan sisiknya dapat mencapai US\$ 3.000/kg kurang lebih senilai Rp 40 juta jika dirupiahkan (PPID.MENLHK). Sedangkan untuk harga kulit harimau, selembar kulit harimau dapat dijual dengan harga sekitar Rp 30 juta – Rp 80 juta, taring harimau di tarif dengan harga Rp 500 ribu – Rp 1 juta per buah dan tulang harimau dibanderol dengan harga Rp 2 juta per kilogramnya (Media Indonesia). Faktor permintaan konsumen, faktor utama kedua setelah faktor ekonomi. Karena menurut keterangan pelaku pedagang serta pemburu, konsumen rata-rata memesan terlebih dahulu kepada pedagang hewan yang dibutuhkannya dan pedagang menyampaikan kepada pemburu untuk dicarikan hewan tersebut dengan tambahan biaya dari harga awal.

### **Analisis Keterkaitan Teori Green Criminology dengan Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi**

Berdasarkan sudut pandang kriminologi, kejahatan lingkungan sering kali terlupakan jika dibandingkan dengan kejahatan lainnya. Karena minimnya informasi serta pembahasan yang spesifik dalam mempelajari kejahatan lingkungan di ruang lingkup kriminologi di Indonesia. Secara sederhana, *green criminology* didefinisikan sebagai perspektif kejahatan yang berpusat pada isu-isu lingkungan. Dalam teori *green criminology* terdapat enam lingkup untuk menganalisis pelanggaran hukum lingkungan yaitu :

- 1) Kejahatan apa yang terjadi dilingkungan;
- 2) Apa dampak kejahatan tersebut terhadap lingkungan;
- 3) Bagaimana kejahatan lingkungan terjadi;
- 4) Siapa pelaku kejahatan lingkungan;
- 5) Mengapa pelaku melakukan kejahatan dan apa akibat lingkungan bagi korban dan manusia;
- 6) Bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut;

Keenam lingkup tersebut jika dijawab berdasarkan tema tentang perdagangan satwa dilindungi maka dapat terjawab sebagai berikut :

- 1) Kejahatan yang terjadi dilingkungan yaitu, aktivitas perburuan ilegal terhadap satwa dilindungi.
- 2) Dampaknya ialah meningkatnya angka kepunahan terhadap satwa dilindungi yang menjadi korban atas pemburuan ilegal untuk diperdagangkan secara ilegal juga.
- 3) Kejahatan lingkungan terjadi karena terjadinya pemburuan lalu penyiksaan terhadap satwa yang menjadi target untuk diburu serta bisa terjadi pembunuhan apabila satwa diburu menggunakan senapan dan pukot atau jebakan untuk harimau
- 4) Pelaku kejahatan lingkungan dalam kasus perdagangan ilegal satwa dilindungi yaitu : pemburu, penjual dan konsumen atau pembeli

- 5) Alasan pelaku melakukan kejahatan karena keuntungan yang besar dari hasil perdagangan dan akibat bagi korban serta ekosistemnya yaitu satwa semakin lama akan semakin berkurang dan membuat satwa tersebut menjadi langka dan lama kelamaan akan menjadi punah selain itu ekosistem pun menjadi berantakan karena tidak berjalannya rantai makanan akibat punahnya satu satwa dan dapat terjadinya *overpopulation* terhadap satwa yang tidak dimakan sesuai rantai makanan.
- 6) Menurut sebagian masyarakat awam, kejahatan lingkungan merupakan suatu kejahatan biasa yang tidak berdampak pada manusia, sehingga jika terjadinya perdagangan ilegal satwa dilindungi dalam suatu daerah tidak terlalu dipedulikan oleh masyarakat setempat.

Selain enam lingkup di atas, jika dikaitkan dengan penelitian ini perdagangan ilegal satwa liar dilindungi, bisa dijadikan ladang industri yaitu diantaranya: industri di bidang *fashion*, industri di bidang obat-obatan dan industri dibidang seni. Ketiga industri tersebut jika diekspor ke negara luar akan menghasilkan keuntungan berlipat dibandingkan dijual di dalam negeri. Di luar negeri *fashion* yang terbuat dari kulit atau hewan langsung, dianggap hal biasa karena banyak brand-brand ternama saat pembuatan barangnya menggunakan kulit atau bulu asli yang jika diperjualbelikan menghasilkan harga tinggi dan hewan tersebut termasuk hewan langka dan dilindungi.

Selain dibidang *fashion*, dibidang obat-obatan terdapat sisik trenggiling yang digunakan untuk bahan baku narkoba dan bahan campuran obat bius, dan kulit macan tutul salju yang digunakan obat tradisional, sedangkan dibidang seni taksidermi contoh hewan yang digunakan harimau, beruang madu, kepala kijang dan masih banyak lagi. Jika melihat harga barang yang dijual dibidang obat-obatan, sisik trenggiling persatu kilogramnya pun mahal. Jika melihat harga barang yang dijual dibidang seni taksidermi atau pengawetan sudah bisa dipastikan akan mendapat keuntungan berlipat, karna biasanya para kolektor akan membayar berapa pun jika barang tersebut mempunyai kualitas tinggi.

Jadi bisa disimpulkan penyebab utama perdagangan ilegal satwa dilindungi melalui media sosial terutama facebook masih terjadi hingga saat ini dikarenakan hasil dari pembelian konsumen terhadap pedagang dapat jadikan industri yang menjanjikan keuntungannya, bahkan orang-orang yang berada di kalangan atas pun akan tergiur dengan hasil yang dijanjikan jika ikut masuk ke dalam sindikat perdagangan ilegal satwa dilindungi. Selain itu dapat menghasilkan keuntungan yang dapat merubah ekonomi individual masing-masing dari berbagai kalangan.

### **Industri dibidang *Fashion* yang menyebabkan terjadinya Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi melalui Sosial Media Facebook**

Perdagangan satwa liar dilindungi secara ilegal adalah suatu aktivitas kejahatan yang menghasilkan barang yang dapat dijadikan kembali untuk bisnis contohnya seperti di dibidang *fashion*, para designer atau pembuat barang untuk *fashion* seperti baju, jaket, tas, dompet dan jam tangan yang terinspirasi dari motif-motif kulit hewan yang mempunyai daya tarik bagi seseorang yang mengerti akan

dunia fashion contohnya seperti kulit harimau, kulit buaya, kulit ular, bulu beruang, bulu domba, kulit trenggiling, bulu *mink*, bulu serigala, bulu putih anjing laut, bulu berang-berang, bulu rakun dan bulu burung dari berbagai jenis burung. Penjelasan ini diperkuat dengan hasil wawancara kepada pelaku. Berikut adalah beberapa gambar untuk membuktikan bahwa hewan dilindungi menjadi bahan untuk pembuatan mantel, tas, sepatu dan lain sebagainya.



**Gambar 2. Nama hewan *Ardea modesta*,**

Sumber : berita online, *IDN TIMES*

Gambar hewan diatas merupakan salah satu contoh dari berbagai macam burung yang bulunya dijadikan hiasan untuk kepala atau pakaian. Selain burung hewan atau satwa yang mempunyai bulu tebal ikut menjadi sasaran untuk dijadikan industri fashion contohnya beruang madu, serigala, *mink* dan masih banyak lagi jenis lainnya. Kesimpulannya yaitu dari beberapa contoh hewan yang disebutkan di atas terdapat beberapa hewan yang dilindungi, jika hewan tersebut terus-menerus dijadikan untuk ladang industri tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa tahun ke depan satwa-satwa yang dilindungi sudah tidak dapat dijumpai karena sudah masuk kategori satwa yang sudah punah.

### **Industri dibidang Obat-Obatan yang menyebabkan terjadinya Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi di media sosial Facebook**

Narkotika dan obat-obatan termasuk salah satu kategori barang yang dijadikan industri tetapi apakah para pemakai sadar bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang digunakan menggunakan bahan dasar dari sisik trenggiling? Selain dijadikan untuk bahan baku dari sabu-sabu ternyata sisik trenggiling dapat dipakai untuk campuran obat bius. Selain itu dilansir dari berita online *detik jabar*, salah satu jenis kodok beracun yaitu kodok gurun sonoran atau bahasa latinnya *Incilius Alavarius* menjadi salah satu hewan yang dijadikan bahan untuk obat. Kelenjar racun yang berada di tubuh kodok tersebut mengandung 5-MeO-DMT yang dapat memberikan efek samping. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti mendapatkan informasi bahwa sisik trenggiling termasuk partikel pengikat zat yang terdapat pada psikotropika zat aktif *Tramadol HCL* yang didapat di psikotropika jenis sabu-sabu. Hal ini memungkinkan alasan para konsumen selalu meminta untuk dicarikan sisik trenggiling kepada para penjual satwa yang selanjutnya penjual meminta para

pemburu untuk mencarikan hewan trenggiling. Jika melihat berdasarkan fakta yang ada saat ini, populasi satwa trenggiling semakin menurun dari tahun ke tahun akibat dari perburuan dan perdagangan ilegal satwa dilindungi.

Berikut adalah beberapa bukti foto untuk yang menampilkan hewan trenggiling digunakan dibidang industri.



**Gambar 4. Infografis sisik trenggiling jadi bahan sabu-sabu dan daging trenggiling yang dimasak sup untuk dikonsumsi**

Sumber : Berita online, *iNewsid* dan *detikfood*

Gambar di atas menjelaskan bahwa sisik trenggiling dapat dijadikan bahan baku obat-obatan atau narkotika jenis sabu-sabu, selain itu dapat dijadikan campuran bahan obat bius. Selain sisik, daging trenggiling juga dapat dijadikan makanan untuk dikonsumsi secara bebas dan terjadi di luar negara.

### **Industri Seni Taksidermi yang menyebabkan terjadinya Perdagangan Ilegal Satwa Dilindungi di media sosial Facebook**

Seni merupakan suatu karya yang diciptakan oleh manusia yang timbul dari apa yang dipikirkan dan ingin diungkapkan melalui karya seperti lukisan, dan ukiran. Tetapi pengertian seni taksidermi berbeda dengan pengertian seni pada umumnya, taksidermi yaitu seni pengawetan dari jasad hewan yang diolah dengan menambahkan penyanggaan dan pengisian sehingga jika dilihat nampak seperti hewan aslinya. Tujuan dari taksidermi yaitu untuk pajangan dan kepentingan ilmu pengetahuan. Satwa-satwa liar hasil dari perdagangan pun menjadi sasaran target untuk dijadikan seni taksidermi, bahasa penyebutan hewan hasil taksidermi yaitu hewan opsetan atau hewan yang diawetkan.

Biasanya para konsumen dari pedagang satwa liar dilindungi itu mengajukan permintaan ke pedagang satwa liar, untuk dicarikan hewan utuh seperti hewan-hewan dilindungi yang dapat dijadikan hewan opsetan contohnya seperti harimau utuh, kulit harimau, kepala rusa, kancil, trenggiling, kucing hutan, kastuari kepala hitam, burung cendrawasih, beruang madu, macan tutul, kangguru pohon,

buaya muara, dan masih banyak lagi jenis satwa-satwa dilindungi yang dijadikan barang opsetan. Tujuan para konsumen menjadikan barang opsetan agar dapat dijual kembali dan menghasilkan keuntungan berlipat dari harga beli aslinya, sehingga bisa dijadikan ladang industri dari seni taksidermi.



**Gambar 5. Beberapa jenis satwa dilindungi yang dijadikan hewan opsetan atau hasil seni taksidermi**  
Sumber : website. KLHK

Gambar di atas merupakan dokumen satwa-satwa hasil barang bukti dari perdagangan ilegal satwa dilindungi dan terdapat opsetan hasil sitaan dari masyarakat yang terciduk menjadikan satwa opsetan untuk pajangan didalam rumah atau kantor. Kesimpulannya yaitu, semua hewan hasil opsetan atau hasil dari seni taksidermi yaitu merupakan hewan-hewan dilindungi yang tidak seharusnya dijadikan pajangan atau hiasan dirumah. Dan berdasarkan keterangan pelaku, rata-rata hewan yang disebutkan yaitu harimau sumatera yang populasinya sudah menurun bahkan bisa dihitung dengan jari jumlah dari keseluruhan yang masih hidup.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa ketiga ladang industri menurut *green criminology* dapat dikaitkan dengan perdagangan satwa dilindungi, karena hasil dari ketiga industri diatas menggunakan satwa-satwa dilindungi yang didapatkan konsumen dari pemburu serta pedagang ilegal satwa liar dilindungi. Industri dibidang *fashion* contoh satwa liar dilindungi yaitu bulu dari beruang madu yang dijadikan mantel musim dingin, kulit buaya yang sering dijadikan dompet, sepatu, gesper, dan jam tangan. Industri dibidang obat-obatan contoh satwa liar dilindungi yaitu sisik trenggiling yang dapat dijadikan dua fungsi yaitu sebagai campuran obat bius dan bahan baku pembuatan sabu-sabu. Industri dibidang seni taksidermi, hampir semua hewan yang diopsetan menggunakan satwa liar dilindungi, karena hewan tersebut mempunyai daya tarik tersendiri bagi para

kolektor contohnya seperti opsetan harimau dan beruang madu yang banyak di perjualbelikan.

Jika melihat dari segi hukum yang berlaku sesuai Undang-Undang, perdagangan ilegal satwa dilindungi diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Sedangkan untuk perburuan satwa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544). Selanjutnya Peraturan Pemerintah 7 Tentang Pengawetan Tumbuhan Dan Satwa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802. Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802.

## **Kesimpulan**

Perdagangan ilegal satwa dilindungi masih terjadi hingga saat ini, disebabkan oleh beberapa faktor pendukung yaitu: faktor ekonomi, faktor harga dan keuntungan, faktor hiburan dan kolektor, faktor permintaan konsumen. Selain faktor penyebab lainnya yaitu industri berdasarkan contoh dari teori *green criminology*. Perdagangan ilegal satwa dilindungi melalui media sosial facebook tiada henti dilakukan oleh para pemburu, penjual serta konsumen. Karena sudah teroganisir dan mempunyai jaringan dalam setiap daerah dan bekerja sama untuk bisnis yang mendapatkan keuntungan besar, sebenarnya dari ketiga pekerjaan yang disebutkan tadi, tugas pemburu lah yang berisiko besar karena turun ke lapangan untuk berhadapan dengan para polisi hutan dan target hewan yang akan diburu. Tetapi jika dilihat dari segi keuntungan, konsumen atau pembeli lah yang mendapatkan keuntungan terbanyak, dikarenakan konsumen tersebut pintar untuk menjual kembali hasil yang dibeli kepada pihak-pihak pengelola dari ketiga industri yang sudah disebutkan sebelumnya.

Selain itu, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perdagangan ilegal satwa dilindungi masih terjadi hingga saat ini yaitu karena adanya faktor ekonomi, faktor harga dan keuntungan, faktor hiburan dan kolektor serta faktor permintaan konsumen. Dari keempat faktor tersebut faktor ekonomi dan keuntungan lah yang menjadi alasan utama para pelaku masih melakukan bisnis perdagangan jual beli satwa hingga saat ini. Selain itu, perindustrian di dalam perdagangan ilegal satwa dilindungi itu nyata, industri tersebut yang mendorong konsumen untuk selalu meminta dicarikan hewan yang akan dijual kembali untuk menjadi produk dibidang fashion, untuk menjadi sabu-sabu dibidang obat-obatan dan untuk menjadi pajangan, hiasan atau bahkan karpet dibidang seni taksidermi. Dari ketiga contoh industri tersebut, industri fashion, industri obat-obatan dan industri seni taksidermi. Menggunakan satwa dilindungi untuk bahan utama pembuatan dari ketiga seni di atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa perdagangan ilegal satwa liar dilindungi bisa dijadikan ladang industri kembali.

## Daftar Pustaka

- Arief Budiman, 2014, “Pelaksanaan Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”.
- Bending, Zara J. (2015). *An Introduction to The Illegal Trade in Wildlife: A Snapshot of The Illicit Trade in Rhinaceros Horn*. *Ajel*, 2, 123-140.
- Dasim Budimansyah, dkk, (2016), *Efek Gerakan Green Criminology Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Kejahatan Lingkungan*, Researchgate
- Fachruddin M Mangunjaya, dkk. (2017). *Pengembangan Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem*, Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, Jakarta. hlm.25
- Guntur, W. (2019). *Kajian Kriminologi Perdagangan Ilegal Satwa Liar*. *Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019*
- Hasaan, S., Left, D. & Ballantyne, L. *Introduction to Criminology*. (13.1) *Green Criminology*. Kwantlen Polytechnic University.
- Khairunisa, (2022). *Analisis peran aktor pengendali kejahatan dan pengaruh super controller dalam perdagangan satwa liar yang dilindungi di DKI Jakarta*, *Deviance Journal Criminology*. Vol 6 no 1. Jakarta.
- Moleong, L.J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Mustofa., (2013), *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana Perdana Media Grup
- Profauna. *Fakta Satwa Indonesia*. from <https://www.profauna.net/id/fakta-satwa-liar-di-indonesia#.X1Pt8VUzbiW>
- South, N., & Beirne, P. (2006). *Green criminology*. London: Ashgate.
- Sugiyono., 2013. *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabet